

PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UIN SULTAN
MAULANA
HASANUDDIN
BANTEN

FEBRUARI, 2023



Lembaga
Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 147 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023, perlu menetapkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden R.I. Nomor 8 tahun 2012 tentang Kurikulum Kerangka Nasional Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 67/KMK.05/2010 Tentang Penetapan IAIN SMH Banten sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 46 Tahun 2022 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri SMH Banten Periode 2021-2025.
14. Keputusan Rektor UIN SMH Banten Nomor 1087 tentang Senat UIN SMH Banten tahun 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Pembuatan petunjuk teknis dan pelaksanaan pengabdian di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten merujuk ke Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak 8 Februari 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Disiapkan di Serang
pada tanggal 8 Februari 2023
Rektor,

Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd. *Hus*
196201011985031008



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 146 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan Tim Penyusunan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023, perlu menetapkan Tim Penyusunan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Penetapan Tim Penyusunan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 67/KMK.05/2010 Tentang Penetapan IAIN SMH Banten sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 46 Tahun 2022 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
5. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri SMH Banten Periode 2021-2025.
6. Keputusan Rektor UIN SMH Banten Nomor 1087 tentang Senat UIN SMH Banten tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran sebagai Tim Penyusunan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2023;
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak 8 Februari 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.













Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 Februari 2023
Rektor
Wawan Wahyuddin

DATA DOKUMEN

Nama Dokumen	TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023
Nomor Dokumen	158/Un.17/L.II.3/02.1/02/2023
Masa Berlaku	Sejak Ditetapkan
Tanggal Pemberlakuan	8 Februari 2023
Status Revisi	-
Copy Holders	Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kajur/Kaprodi, para Kabag dan Kasubag Akademik, Dosen

DATA PERSONAL

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Penyusun	Hunainah	Ketua LP2M	
	Moh. Nur Arifin	Sekretaris Senat	
	Nana Jumhana	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	
	Ahmad Zaini	Dekan Fakultas Syariah	
	Muhamad Hudaeri	Dekan Fakultas Ushuluddin	
	Endad Musaddad	Dekan Fakultas Dakwah	
	Nihayatul Masykuroh	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
	Asep Saefurohman	Dekan Fakultas Sains	
	Ade Fakhri Kurniawan	Sekretaris LP2M	
	Ade Jaya Suryani	Koordinator Pusat Penelitian	
	Agus Sukirno	Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat	

	Halimi	Kepala sub-koordinator LP2M	
	Hadlani	Staff LP2M	
	A. Habibi Syahid	Dosen	
	Kheryadi	Dosen	
	Sumintak	Dosen	
	Henny Saraswati	Dosen	
	Fandy Lazzavietamsi	Dosen	
	M. Iman Wahyudi	Dosen	
Penyelaras	Zaki Ghufron	Ketua LPM	
Penelaah	Mufti Ali	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan	
	Zakaria Syafe'i	Ketua Senat	
Disahkan Oleh	Wawan Wahyuddin	Rektor	



Ditetapkan di Serang
 Pada tanggal 8 Februari 2023
 Rektor

Wawan Wahyuddin

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini telah terselesaikan dan dapat diterbitkan. Dengan Buku Pedoman PkM ini diharapkan menjadi dasar implementasi berbagai program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) oleh mahasiswa Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan Pelaksanaan Program PkM UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat lebih terarah, terencana, sistematis, terukur, dan bermanfaat.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini memuat perencanaan, materi pembekalan, teknis pelaksanaan, monitoring, dan pembuatan laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM). Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) merupakan unit dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang berperan sebagai koordinator dan pelaksana tugas pengabdian masyarakat. PPM mempersiapkan mahasiswa bersama masyarakat dalam mempercepat proses pembangunan bangsa dan mewujudkan peradaban Islam Indonesia yang maju, serta mewujudkan Universitas Islam yang unggul dan terkemuka dalam integrasi keilmuan yang berwawasan global.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu mata kuliah dan kegiatan intrakurikuler yang wajib diikuti oleh mahasiswa S1 untuk menunjang nilai akademik dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan dalam upaya membentuk kepribadian mahasiswa dalam lingkungan nyata untuk menerapkan prinsip, konsep teori, serta aturan-aturan lainnya yang telah mereka terima melalui kegiatan perkuliahan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun dan berbagai pihak yang telah mendukung proses dalam penyusunan Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini. Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini.

Harapan kami semoga Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini dapat digunakan sebagai pedoman praktis dan dapat menambah kualitas pelaksanaan PkM UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, Februari 2023
Ketua LP2M.

Dr. Hunainah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
BAB 1 Dasar Pemikiran, Landasan Hukum, dan Gambaran Umum PkM	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Landasan Hukum	3
C. Gambaran Umum Program Pengabdian Kepada Masyarakat	5
D. Tujuan, Sasaran dan Manfaat	7
BAB II Jenis, Bentuk, Dan Tahapan Pengabdian Kepada Masyarakat	9
A. Jenis Pengabdian Kepada Masyarakat	9
B. Bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat	10
C. Tahapan dan Fokus Program Pengabdian Masyarakat	11
BAB III Mekanisme Seleksi Dan Evaluasi Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat	14
<i>Lampiran 1</i>	16
<i>Lampiran 2</i>	17
<i>Lampiran 3</i>	24

BAB 1
DASAR PEMIKIRAN, LANDASAN HUKUM, DAN GAMBARAN UMUM
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Dasar Pemikiran

Perguruan tinggi wajib menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten merupakan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang juga memiliki peran dan tanggung jawab menjalankan tridharma perguruan tinggi. Visi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yaitu menjadi universitas Islam yang unggul dan terkemuka dalam integrasi keilmuan yang berwawasan global. Adapun misi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yaitu:

1. Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integratif;
3. Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai keislaman; dan
4. Membangun kerjasama yang produktif dan kompetitif.

Dalam hal ini pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan hasilnya dapat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika. Tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat

4. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
6. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

Hal terkait pengabdian masyarakat tersebut diatas juga telah ditindaklanjuti oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam rencana strategis universitas dengan sasaran program sebagai berikut:

1. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat;
2. Menguatnya rekognisi pengabdian kepada masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik;
4. Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja;
5. Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian;
6. Meningkatnya dampak dan kualitas kerjasama;
7. Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan; dan
8. Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional.

Disebutkan bahwa salah satu program dalam rencana strategis UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yaitu menguatnya rekognisi pengabdian kepada masyarakat. Adapun sasaran kegiatannya yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. Sehingga diharapkan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat lebih bermanfaat tidak hanya bagi perguruan tinggi namun juga bagi masyarakat.

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa telah menyesuaikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait standar pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari standar hasil, standar isi, standar proses, standar

penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam juga telah menyesuaikan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Lampiran keputusan menyebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat PTKI adalah Kemitraan Universitas-Masyarakat (KUM).

Kemitraan Univeristas-Masyarakat memiliki tujuan agar perguruan tinggi tidak tercerabut dari akar masyarakat. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan pihak yang harus bekerjasama secara setara untuk membangun bangsa melalui berbagai pendekatan dalam menumbuhkan budaya pemberdayaan melalui kemitraan. Perguruan tinggi dan masyarakat memiliki aset yang dapat dikembangkan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Sehingga pengembangan masyarakat oleh perguruan tinggi berbasis aset yang dimiliki oleh masyarakat sasaran.

Paradigma kemitraan ini bermaksud menuntut perguruan tinggi dan masyarakat untuk kreatif menginisiasi kegiatan yang menumbuhkan potensi atau aset yang dimiliki warga. Oleh karena itu, model-model pembelajaran berbasis warga seperti *service learning* dan penelitian berbasis masyarakat (*community based research*) dapat digunakan. Apabila dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan terprogram dengan baik, pendekatan kemitraan ini akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi perguruan tinggi dan masyarakat.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Status dari Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Lembaran Negara tanggal 7 April 2017);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
10. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
11. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;

17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2021-2025;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.IIV/159/I.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan PTAI;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; dan
21. Surat Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor B-713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/2020 Tanggal 3 April 2020 tentang Tindak Lanjut Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 di Bidang Litapdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat).

C. Gambaran umum program pengabdian kepada masyarakat

1. Pengertian

Dosen mempunyai kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bentuk dharma dosen dalam memberikan manfaat yang secara nyata untuk masyarakat baik dalam wilayah lokal, regional, nasional maupun internasional. Selain merupakan tugas pokok dosen, pengabdian kepada masyarakat juga diarahkan untuk mencapai visi perguruan tinggi yang telah ditetapkan.

Visi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah Unggul dan Terkemukakan dalam integrasi keilmuan berwawasan global. Untuk mencapai visi tersebut perlu ditetapkan program kegiatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan yang terukur. Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh setiap dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten melalui beberapa saluran yang terbagai kedalam beberapa jenis program kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat ini akan membantu dalam mengimplementasikan keilmuan yang dipelajari di dalam kelas untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat

baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional.

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan dan penelitian sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 Ayat 2. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki kewajiban dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yakni menjalankan tridharma perguruan tinggi. Oleh karenanya, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen sudah semestinya dilakukan dengan terencana, terukur dan berkesinambungan, sebagaimana pelaksanaan dua dharma lainnya, yakni pendidikan dan penelitian. Ketentuan ini perlu diperhatikan oleh dosen, karena pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat memiliki dampak langsung dengan berbagai aktivitas dosen di kampus, baik yang berkenaan dengan performa kinerja dosen, beban kerja dosen maupun dampak pada penghitungan tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan bagi guru besar.

2. Status dan Beban Tugas

a. Status

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat oleh dosen merupakan kewajiban bagi setiap dosen.

b. Beban Tugas

Pada UU No 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan PP No 37 Tahun 2009 tentang Dosen, disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 Ayat 2).

Tugas utama dosen tersebut adalah pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16

(enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan. Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dievaluasi setiap periode waktu yang ditentukan.

Pengabdian kepada masyarakat oleh dosen merupakan bagian dari beban kerja dosen yang diukur setara dengan 1 sks untuk 50 jam kerja selama satu semester. Nilai sks dalam program pengabdian kepada masyarakat oleh dosen akan naik menjadi 3 sks apabila:

- 1) Dosen yang bersangkutan membuat buku sebagai hasil dari pengabdian tersebut; atau
- 2) Dosen yang bersangkutan melakukan kerja pengabdian kepada masyarakat setara dengan 150 jam dalam semester.

D. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

- a. Membantu para dosen baik individu maupun kelompok untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui kolaborasi di wilayah yang memiliki ciri khas khusus dengan menemukan solusi atas masalah tersebut serta melakukan pemberdayaan khusus.
- b. Menjadikan kegiatan pengembangan yang terintegrasi dengan visi dan misi Lembaga perguruan tinggi
- c. Sebagai pedoman pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Sasaran

Sasaran pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang ada di kawasan khusus yang memerlukan bantuan dan pengarahan untuk meningkatkan kemampuan dalam pemecahan problematika untuk menunjang

- pembangunan di wilayah tersebut. Diutamakan untuk orang yang memiliki potensi strategis di masyarakat seperti unsur pemimpin, pemuda/remaja yang dapat menyebarkan hasil dari kegiatan pengabdian pada masyarakat.
- b. Mengembangkan potensi dan budaya dosen dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil penelitian.
 - c. Meningkatkan relevansi pengabdian dengan kualitas pembelajaran dan kebutuhan masyarakat.
 - d. Terciptanya pengembangan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat di semua lapisan dan berbagai sektor.

3. Manfaat

Manfaat pengabdian pada masyarakat antara lain:

- a. Mengoptimalkan partisipasi perguruan tinggi dalam menterjemahkan ilmu pengetahuan dalam akademik untuk pengembangan masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pelibatan kegiatan yang difasilitasi oleh perguruan tinggi.
- c. Memperkuat dan mempertahankan peran perguruan tinggi melakukan rekayasa sosial melalui pengabdian pada masyarakat.

BAB II

JENIS, BENTUK, DAN TAHAPAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Jenis Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Berdasarkan Bentuk

a. Kepakaran

Pengabdian dalam bentuk kepakaran adalah pengabdian yang dilakukan oleh dosen sesuai dengan bidang ilmunya. Pengabdian kepakaran ini dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:

- 1) Penyuluhan
- 2) Pelatihan
- 3) Pendampingan

b. Penerapan

Pengabdian dalam bentuk penerapan adalah pengabdian yang dilakukan oleh dosen berdasarkan hasil-hasil penelitian yang akan diterapkan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian diutamakan berupa penerapan hasil-hasil penelitian atau kegiatan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat dan dipublikasikan pada jurnal pengabdian.

2) Berdasarkan Pelaksanaan

- a. Ketua Pelaksana, adalah staf pengajar dan tidak sedang tugas belajar.
- b. Seorang dosen hanya boleh menjadi Ketua Pelaksana pada satu kegiatan pengabdian dalam satu periode/tahun ajaran, dan boleh menjadi anggota pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lain
- c. Jumlah pelaksana pengabdian, minimal 1 orang dan maksimal 3 orang (terdiri dari ketua dan anggota)
- d. Perseorangan; Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara perorangan
- e. Kelompok; Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara kelompok baik dalam bidang ilmu serumpun maupun interdisipliner.

3) Berdasarkan Beban Status

Berdasarkan beban status dan beban kerja maka Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat membuat jenis pengabdian kepada masyarakat oleh dosen menjadi 2 (dua) jenis:

a. PKM Penugasan

PKM jenis ini adalah PKM wajib yang harus dilakukan oleh dosen sesuai kualifikasi keilmuan.

b. PKM Kompetisi

PKM jenis ini adalah PKM dengan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat

Pembagian jenis PKM ini didasari atas dosen diberi beban tugas untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, maka penugasan dalam PKM ini dilakukan berdasarkan SK dari Ketua LPPM UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

B. Bentuk Kegiatan Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk, di antaranya:

- a. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri atau organisasi yang diakui kementerian tertentu.
- b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industri.
- c. Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram tingkat lokal, regional maupun nasional dalam waktu satu bulan sampai satu semester lebih
- d. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- e. Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan.
- f. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- g. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah baik dalam wilayah nasional maupun internasional.


C. Tahapan dan Fokus Program Pengabdian Masyarakat

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri; (2) Pengabdian kepada Masyarakat didanai institusi dalam negeri; dan, (3) Pengabdian kepada Masyarakat Internasional.

a. Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan Mandiri


Pengabdian kepada Masyarakat mandiri merupakan kegiatan Pengabdian yang dilakukan oleh setiap dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan menggunakan pendanaan secara mandiri. Program ini diinisiasi oleh sivitas akademika UIN SMH Banten, baik dosen maupun mahasiswa yang dilakukan pada kurun waktu tertentu baik secara terprogram maupun tidak terprogram.

Diagram Flowchart Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Biaya Mandiri



b. Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan Institusi Dalam negeri

Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai institusi dalam negeri adalah bentuk Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai baik melalui lembaga perguruan tinggi dalam sistem litapdimas maupun lembaga diluar universitas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengabdian kepada Masyarakat didanai institusi dalam negeri dapat diinisiasi oleh kelompok dosen dari berbagai disiplin ilmu maupun dari satu rumpun ilmu tertentu. Untuk memperkaya atau memperkuat teori pemberdayaan tersebut, maka bentuk Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset ini berupa pendampingan dan atau advokasi. Sementara itu, metode yang disarankan untuk Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset adalah PAR dan CBR. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai institusi dalam negeri secara teknis dijelaskan melalui gambar berikut.



c. Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan Internasional

Pengabdian kepada Masyarakat Internasional merupakan program pengabdian yang dilakukan oleh dosen bekerjasama dengan akademisi maupun praktisi di luar negara Indonesia. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dilakukan secara terprogram atau secara insidental. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat internasional didanai oleh setiap dosen secara mandiri dan atau LP2M serta dapat didanai oleh kedua belah pihak antara dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan donatur dari dalam maupun luar negeri.

BAB III

MEKANISME SELEKSI DAN EVALUASI BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses seleksi Bantuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diumumkan di website fakultas dan pascasarjana dengan rincian waktu yang telah ditetapkan secara terbuka dan akuntabel. Proses seleksi dilakukan terhadap semua proposal Pengabdian Masyarakat yang masuk pada setiap fakultas dan pascasarjana. Setiap proposal akan diseleksi oleh tim yang terdiri dari minimal 2 (dua) orang reviewer dengan mempertimbangkan roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat di setiap program studi. Reviewer adalah dosen yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan pengabdian tersebut dan diutamakan yang pernah memperoleh dana penelitian nasional. Seleksi proposal terdiri atas dua tahap:

- Tahap I : Desk evaluation; dan
- Tahap II : Yaitu klarifikasi dalam bentuk seminar bagi proposal yang telah lolos seleksi tahap I namun masih memerlukan penjelasan.

Proposal yang telah melewati seleksi akan mendapatkan salah satu dari tiga status, yaitu diterima langsung, diterima dengan perbaikan, atau ditolak. Tahap berikutnya adalah Monitoring dan Evaluasi terhadap laporan penelitian yang dilakukan oleh 1 (satu) orang reviewer melalui dua tahap yaitu:

a) Monev Tahap I

berupa penyerahan hardcopy laporan kemajuan, logbook (catatan harian), rekapitulasi penggunaan anggaran penelitian 70%, dan draft luaran ke LP2M serta WAJIB melakukan presentasi hasil kemajuan penelitian dihadapan reviewer menggunakan file ppt, dan

b) Monev Tahap II

berupa penyerahan hardcopy laporan akhir, logbook (catatan harian), rekapitulasi penggunaan anggaran penelitian 30%, dan luaran ke LP2M serta WAJIB menghadiri evaluasi akhir yang dilakukan oleh reviewer internal LP2M.

c) Monev Tahap III (Monev ketercapaian luaran) diperuntukkan bagi pengabdi yang belum mencapai luaran yang dijanjikan hingga Monev Tahap II. Pada monev ini, pengabdi WAJIB menyampaikan luaran wajibnya. Bagi para pengabdi yang TIDAK MENGIKUTI MONEV, tidak akan mendapatkan perolehan pendanaan tahun berikutnya. Seluruh

pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mengikuti kode etik penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Lampiran 1

PUSAT KAJIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nama Pusat Kajian	Ketua	Sekretaris
PSGA	Dr. Iin Ratna S, M.H.	
Moderasi Beragama	Dr. Ishom	
Halal Centre	Dr. Hidayat	

PROPOSAL

SKEMA

.....



JUDUL

.....

Diusulkan oleh:

Ketua : (Nama Ketua)
Anggota : (Nama Anggota 1)
(Nama Anggota 2)

FAKULTAS
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Tahun 2023

Format usulan pengabdian kepada masyarakat ditulis menggunakan *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4, margin kiri 3 cm, margin kanan, atas, dan bawah 2 cm, serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:

I. RINGKASAN

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.

II. PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan tidak lebih dari 1000 kata yang berisi uraian analisis situasi fokus dan kondisi terkini mitra dengan mengacu pada bidang unggulan Renstra PKM Universitas dan Program Studi Masing-Masing. Deskripsi lengkap bagian pendahuluan pada masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan pengabdian secara ringkas dan target luaran yang ingin dicapai.

Tujuan mencakup hal-hal berikut :

- a. Untuk Pemerintah Desa/Kelurahan (kelompok Ekonomi Non Produktif)
 - Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/foto situasi mitra [kondisi eksisting].
 - Uraikan potensi keunggulan dan kekurangan mitra sebagai dasar kegiatan yang akan dilakukan bersama.
 - Sinkronisasi dengan Dokumen Musrenbang/IDM/RPJM Desa/Kelurahan mitra dalam tahun berjalan.
 - Ungkapkan selengkap mungkin persoalan yang dihadapi mitra.
 - Sampaikan bidang unggulan yang akan ditangani dalam kegiatan pengabdian di tahun berjalan
- b. Untuk Kelompok Usaha Mikro/Jasa Layanan (kelompok Ekonomi Produktif)
 - Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/foto situasi mitra [kondisi eksisting].
 - Uraikan kondisi segi produksi, manajemen usaha mitra, dokumen perijinan, standarisasi produk dll.

- Ungkapkan selengkap mungkin persoalan yang dihadapi mitra.
 - Ungkapkan permasalahan yang akan ditangani dalam kegiatan pengabdian di tahun berjalan
- c. Untuk Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat
- Uraikan lokasi mitra dan kasus yang terjadi/pernah terjadi dan didukung dengan data dan gambar/foto.
 - Sinkronisasi dengan Dokumen Musrenbang/IDM/RPJM Desa/Kelurahan dari lembaga mitra dalam tahun berjalan.
 - Jelaskan potensi keunggulan lembaga dari segi sosial, budaya, religi, kesehatan, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat
 - Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini misalnya terkait dengan masalah organisasi dan kelembagaan, pengembangan SDM, kebutuhan air bersih, buta aksara dan lain-lain.
 - Jelaskan permasalahan khusus yang dihadapi oleh mitra.
 - Ungkapkan permasalahan yang akan ditangani dalam kegiatan pengabdian di tahun berjalan

III. LATAR BELAKANG

Mengacu kepada butir Analisis Situasi, uraikan permasalahan mitra yang mencakup hal-hal berikut ini.

- a. Untuk Pemerintah Desa/Kelurahan penentuan permasalahan prioritas mitra diarahkan pada rencana pengembangan Desa/Kelurahan Binaan Unggul sesuai dengan potensi unggul dan atau RPJM/ dokumen musrenbang yang dimiliki desa/kelurahan.
- b. Untuk Kelompok Usaha Mikro/Jasa Layanan: penentuan permasalahan prioritas mitra baik produksi maupun manajemen yang telah disepakati bersama mitra.
- b. Untuk Lembaga Masyarakat/Kelompok Masyarakat: nyatakan persoalan prioritas mitra dalam segi kelembagaan, sosial, budaya, keagamaan, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat.
- c. Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan bersama selama pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.
- d. Usahakan permasalahan prioritas bersifat spesifik, konkret serta **benar -benar sesuai dengan kebutuhan mitra.**

- e. Untuk usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat lanjutan perlu dijelaskan capaian kegiatan di tahun sebelumnya dan permasalahan yang belum terselesaikan.

IV. SOLUSI PERMASALAHAN

Bagian ini maksimum terdiri atas 2000 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan untuk skema pengabdian kepada masyarakat:

1. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.
2. Tuliskan jenis luaran kegiatan yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut baik dalam segi pengembangan kawasan/lingkungan, produksi maupun manajemen usaha (untuk mitra ekonomi produktif/mengarah ke ekonomi produktif) atau sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat non ekonomi/umum.
3. Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan.
4. Buatlah rencana capaian kegiatan dan capaian luaran sesuai dengan yang ditargetkan.
5. Untuk usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat lanjutan perlu dijelaskan capaian kegiatan di tahun sebelumnya dan permasalahan yang akan diselesaikan pada tahun pengusulan.

V. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang memuat hal-hal berikut ini:

1. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan, maka metode pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi dari permasalahan mitra seperti :
 - a. Permasalahan dalam bidang produksi.

- b. Permasalahan dalam bidang manajemen.
 - c. Permasalahan dalam bidang pemasaran, dan lain-lain.
2. Untuk Lembaga/Kelompok Masyarakat, nyatakan tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara sistematis yang meliputi segi teknis, sosial, budaya, keagamaan, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat.
 3. Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra yang telah disepakati bersama.
 4. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.
 5. Uraikan bagaimana langkah evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PKM/ DM selesai dilaksanakan

VI. TARGET CAPAIAN KEGIATAN DAN TARGET LUARAN

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi target capaian kegiatan pengabdian sebagaimana tabel 4, luaran wajib serta luaran tambahan di tahun pengusulan. Sama halnya seperti pada luaran penelitian, luaran publikasi pengabdian kepada masyarakat yang berupa artikel diwajibkan menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk luaran berupa buku harus mencantumkan nama penerbit yang dituju.

VII. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN

Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada PMK tentang SBK Sub Keluaran Penelitian yang berlaku. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM yang berlaku. Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung pada skema dan bidang fokus penelitian yang diusulkan. Rincian biaya dalam usulan harus memuat SBK penelitian (biaya ini sudah termasuk biaya pencapaian luaran wajib dan biaya luaran tambahan yang akan dicapai)

7.1 Anggaran Biaya

Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan. Sedangkan ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format di tabel 7 dengan komponen sebagai berikut:

Tabel 7. Format ringkasan anggaran biaya yang diajukan setiap tahun

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp.)		
		Jumlah	(x Rp.1000)	Total (x1000)
1	Honor output kegiatan (Honorarium pelaksana non dosen) dan analisis (MAKS. 20%). (Tidak untuk Ketua, anggota Pengabdian)			
2	Belanja Habis Pakai (50–70%)			
	penerbitan artikel pada jurnal ilmiah (tidak boleh <i>double funding</i> dengan sumber lain) (max 20%)			
3	Belanja Perjalanan Penelitian dan Pengabdian (20%)			
4	Belanja sewa (20%)			

1.2 Jadwal Pelaksanaan Pengabdian

Tabel 8. Jadwal kegiatan dapat dibuat dengan menggunakan tabel seperti dibawah ini

Kegiatan/Tahapan	Bulan									Indikator Pencapaian
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Survey										
Diskusi tim peneliti										
FGD										
Dst...										

IX. PETA JALAN/ ROAD MAP

Peta jalan pengabdian tetap dibutuhkan untuk memberikan gambaran secara utuh dari rangkaian kegiatan pengabdian tiap tahun berjalan menuju target akhir yang akan dicapai dalam kegiatan pengabdian tersebut. Peta jalan pengabdian kepada masyarakat memberikan gambaran tentang arah, tujuan dan tahapan kegiatan tiap tahun berjalan yang akan dilaksanakan dalam mencapai target kegiatan pengabdian secara utuh.

X. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan pengabdian kepada masyarakat yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka

XI. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN MITRA

Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang telah disahkan oleh mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra dan cap di atas meterai Rp. 10.000 kemudian disimpan dan disisipkan dalam bentuk file PDF dengan ukuran tidak lebih dari 1MB.

XII. GAMBARAN IPTEK

Bagian ini berisi uraian maksimal 300 kata menjelaskan gambaran iptek yang akan dilaksanakan pada mitra.

XIII. PETA LOKASI

Bagian ini berisikan peta lokasi mitra kegiatan yang dilengkapi dengan penjelasan jarak mitra dengan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pengalaman Penelitian, pengabdian, kerjasama dan penghargaan

Lampiran 2. Pengalaman Publikasi kelompok peneliti

Lampiran 3. Surat pernyataan ketua pelaksana

Lampiran 4. Surat kesediaan Mitra

Lampiran 3

DIAGRAM FLOWCHART BANTUAN DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

